

STANDAR PELAYANAN KB MOBILE

A.	SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	:	• Sasaran kegiatan : 1 . PUS (Pasangan Usia Subur) 2 . Telah terdaftar di pendaftaran 3 . Membawa KTP atau KK 4 . Membawa Kartu KB (K/I/KB) bagi Akseptor KB lama
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	• Pra Pelayanan KB 1. Melakukan pemetaan guna menentukan sasaran, lokasi dan waktu kegiatan 2. Melakukan Koordinasi ke Dinas Kesehatan terkait pemberitahuan atau perizinan pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB Mobile 3. Melakukan Koordinasi ke IBI 4. Menentukan Tenaga medis dan non medis Pelayanan KB Mobile 5. Menyiapkan sarana penunjang Pelayanan KB Mobile (peralatan dan bahan medis habis pakai) 6. Melakukan KIE kepada masyarakat guna penjangkaran akseptor KB yang dilakukan oleh PKB,PLKB,PPKKBK,Sub PPKBK • Pelayanan KB 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai nomor urut pendaftaran 3. Pasien dianamnesa (riwayat kesehatan, riwayat kehamilan dan riwayat KB) oleh petugas medis 4. Petugas menentukan akseptor KB Lama/ KB Baru 5. Pasien diperiksa tekanan darah dan berat badan oleh petugas medis 6. Pasien diberikan konseling dan penapisan terkait metedo KB yang akan digunakan dengan menggunakan lembar balik ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan) 7. Pasien mengisi lembar persetujuan informed consent 8. Petugas medis melakukan Pelayanan KB 9. Petugas menuliskan hasil pelayanan pada kartu status peserta KB 10. Pasien diberikan resep obat jika diperlukan 11. Pasien diberikan konseling setelah tindakan pelayanan KB (perawatan pasca layanan, gangguan efek samping atau komplikasi, serta

			waktu untuk melakukan kunjungan ulang) • Pasca Pelayanan KB 1. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan hasil Pelayanan KB Mobile di Aplikasi SIGA 2. Merapikan sarana dan prasarana Pelayanan KB
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	360 menit (sesuai kasus)
4.	Biaya / Tarif	:	Tidak Di Pungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	:	1. Pelayanan KB IUD 2. Pelayanan KB Implan 3. Pelayanan KB Suntik 4. Pelayanan KB Pil 5. Pelayanan KB Kondom
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Kader PPKB atau Sub PPKBK di wilayah setempat 2. PKB atau PLKB di wilayah setempat 3. Faskes tempat dilayaninya akseptor KB 4. Email : dp3akb.kotabontang@gmail.com 5. Kantor DP3AKB dan MPP
B.	MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang no.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga 4. Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengendalian pembinaan dan kesertaan KB 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan KB Bergerak
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	:	1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Tunggu Pasien 3. Ruang Pelayanan 4. Meja Periksa 5. Meja Administrasi 6. Kursi 7. Timbangan 8. Tensimeter

		9. Meja Gynekologi 10. Lampu sorot 11. IUD Kit 12. Implant Kit 13. Implant Removal Kit 14. Sterilisator 15. Alat Kontrasepsi 16. Obat-obatan dan BMHP 17. MUYAN(Mobil Unit Pelayanan KB) 18. Mobil antar jemput akseptor
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. Mempunyai kompetensi baik pendidikan dan ketrampilan di bidang profesi masing-masing 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah dan santun
10.	Pengawas Internal	: 1. Pengawasan atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengawasan internal dan pengawasan fungsional oleh pimpinan
11.	Jumlah Pelaksana	: 1. Dokter umum atau dokter spesialis 1 orang (sesuai jumlah sasaran kegiatan) 2. Bidan 3 orang (sesuai jumlah sasaran kegiatan) 3. Perawat 1 orang (sesuai jumlah sasaran kegiatan) 4. PKB atau PLKB(sesuai jumlah sasaran kegiatan) 5. PPKBK dan Sub PPKBK (sesuai jumlah sasaran kegiatan) 6. Tenaga Administrasi (sesuai jumlah sasaran kegiatan) 7. Tenaga driver untuk antar jemput akseptor
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan 2. Informasi tentang status akseptor KB dijamin kerahasiaannya 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 4. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, lingkup Tenaga Bidan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: • Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kegagalan atau komplikasi dalam pelaksanaan kegiatan

		• Monitoring evaluasi 2 kali setahun
--	--	--

Kepala Dinas,



Eddy Forestwanto, SSTP, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.197910161998101003